



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 20

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG
MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI ANAK
YANG LAHIR SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan perlu pencatatan kelahiran;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pencatatan kelahiran bagi anak yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu adanya dispensasi;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak yang Lahir Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI ANAK YANG LAHIR SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006**

Pasal 1

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2011.

Pasal 2

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran diberikan kepada anak di Kabupaten Gunungkidul yang lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 3

Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan denda administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 dan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 4

Pencatatan atas pemberian Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.

Pasal 5

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :

- a. anak pasangan suami dan istri dari perkawinan yang sah;
- b. anak seorang ibu;
- c. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 6

Setelah masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran habis masa berlakunya, maka Pelayanan Pencatatan Kelahiran dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kecuali bila ada kebijakan lain.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 September 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 20 SERI E.